



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pertundang-undangan serta ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Mataram;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Intern Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Mataram pada tanggal 30 November 2017;

2. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Mataram dengan Eksekutif pada tanggal 4 Desember 2017;

3. Kesimpulan Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018.

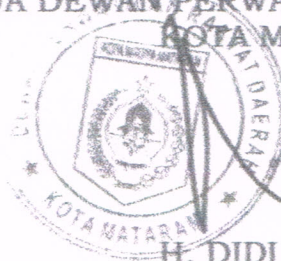
KEDUA : Nomenklatur Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam keadaan tertentu, DPRD maupun Walikota dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 13 Desember 2017

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM,**



H. DIDI SUMARDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2018

NOMENKLATUR RANCANGAN PERATURAN DAERAH

USULAN DPRD

1. Pemakaman
2. Sistem Inovasi Daerah
3. Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Daerah
4. Penyelenggaraan Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan
5. Penyelenggaraan Usaha Waralaba
6. Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Peliharaan
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah
8. Etika Berkepemerintahan
9. Pemeliharaan Jalan
10. Pemberdayaan Koperasi
11. Sistem Keamanan Lingkungan
12. Penyelenggaraan Keolahragaan
13. Pengembangan Perpustakaan Berbasis Digital
14. Sistem Penanaman Modal dan Investasi di Daerah

USULAN PEMERINTAH DAERAH

1. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Pengelolaan Sampah
3. Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Mataram
4. Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Mataram
5. Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah
6. Pengarusutamaan Gender
7. Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Pemerintah Kota Mataram
8. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kota Mataram
9. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021
10. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
11. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM,



H. DIDI SUMARDI